

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR : SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 3 / TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI ATAS PEMERIKSAAN / PENGUJIAN MUTU BENIH/BIBIT DAN  
HASIL PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang
- bahwa benih/bibit tanaman perkebunan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi komoditi perkebunan;
  - bahwa untuk lebih meningkatkan standar mutu benih/bibit dan hasil perkebunan yang keluar masuk atau diperjualbelikan dalam wilayah Kabupaten Konawe selatan dipandang perlu dilakukan pemeriksaan/pengujian;
  - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  - Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo5 3206)
  - Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  - Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
  - Undang – undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Konawe Selatan di Progvinsi Sulawesi Tenggara ( Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
  - Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman ( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3616);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran, dan Sertifikasi Benih;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan kabupaten / Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DAN  
BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH ATAS PEMERIKSAAN /  
PENGUJIAN MUTU BENIH / BIBIT DAN HASIL PERKEBUNAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Rekomendasi adalah Surat Keterangan dari Dinas Pertanian kepada Pengusaha/Pengumpul yang melakukan perdagangan benih/bibit dan hasil perkebunan baik yang masuk maupun yang keluar melintasi wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Retribusi atas pemeriksaan / pengujian mutu benih/bibit dan hasil perkebunan adalah uang yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengusaha, Pedagang/Pengumpul atas pemeriksaan kembali mutu benih/bibit dan hasil perkebunan;
- h. Hasil Perkebunan adalah produksi komoditi perkebunan yang meliputi: Kakao, Lada, Kemiri, Kopra, Kopi, Pala, Pinang, Cengkeh, Vanili, Asam Jawa, Sagu, Jahe, Minyak Kelapa, Kelapa, Kelapa Sawit, Gula Kelapa, Tebu, Jambu Mete, Kapas, Kapuk dan Tembakau;
- i. Benih/bibit perkebunan adalah benih/bibit tanaman yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian;
- j. Tanda Bukti Pelunasan Pemungutan adalah bukti pelunasan pemungutan retribusi yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu pada saat pembayaran retribusi;

## BAB II

### OBJEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap pemeriksaan/pengujian benih/bibit dan hasil perkebunan dalam usaha pembelian/pengadaan benih/bibit dan hasil perkebunan oleh setiap orang, instansi, pengusaha, pedagang pengumpul dan atau badan hukum baik dari dalam maupun yang didatangkan dari luar daerah untuk keperluan daerah dan atau yang melintasi wilayah kabupaten Konawe selatan
- (2) Jenis benih/bibit dan hasil tanaman perkebunan yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1. Kelapa    | 11. Kelapa Sawit |
| 2. Kakao     | 12. Tebu         |
| 3. Jambu     | 13. Aren         |
| 4. Lada      | 14. Kemiri       |
| 5. Kopi      | 15. Kapas        |
| 6. Pala      | 16. Kapuk        |
| 7. Cengkeh   | 17. Jahe         |
| 8. Vanili    | 18. Gula Kelapa  |
| 9. Asam Jawa | 19. Sagu         |
| 10. Tembakau |                  |

#### Pasal 3

Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang, instansi pengusaha/pedagang pengumpul dan/atau badan hukum yang mengusahakan, mengadakan/membeli benih/bibit dan hasil perkebunan;

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Retribusi atas pemeriksaan/pengujian mutu benih/bibit dan hasil perkebunan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;

## BAB IV

### PEMERIKSAAN/PENGUJIAN MUTU BENI/BIBIT DAN HASIL PERKEBUNAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang, instansi, Pengusaha, Pedagang, dan atau Badan Hukum yang melakukan pengadaan/pembelian benih/bibit dan hasil perkebunan dan memasukkan ke dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan harus melalui pemeriksaan/pengujian oleh Dinas Pertanian;
- (2) Hasil Pemeriksaan/pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan rekomendasi dari Dinas Pertanian;

## BAB V

## BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

## Pasal 6

- (1) Setiap pemeriksaan/pengujian mutu benih/bibit dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang wajib dibayar oleh subyek retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

## a. Benih/bibit tanaman perkebunan:

1. Kelapa Dalam	Rp. 10/Pohon
2. Kelapa Hibrida	Rp. 10/Pohon
3. Kakao lokal	Rp. 10/Pohon
4. Kakao hibrida	Rp. 10/Pohon
5. Jambu mete	Rp. 10/Pohon
6. Lada	Rp. 10/Pohon
7. Kopi	Rp. 10/Pohon
8. Pala	Rp. 10/Pohon
9. Cengkeh	Rp. 10/Pohon
10. Vanili	Rp. 10/Pohon
11. Asam Jawa	Rp. 10/Pohon
12. Kelapa Sawit	Rp. 10/Pohon
13. Tebu	Rp. 10/Pohon
14. Aren	Rp. 10/Pohon
15. Kapas	Rp. 10/Kg
16. Kapuk	Rp. 10/Kg
17. Kemiri	Rp. 10/Pohon
18. Jahe	Rp. 10/Pohon
19. Sagu	Rp. 10/Pohon
20. Tembakau	Rp. 10/Pohon

## b. Hasil Tanaman Perkebunan:

1. Jambu Mete Gelondongan	Rp. 40/Kg
2. Kakao	Rp. 40/Kg
3. Lada Putih	Rp. 40/Kg
4. Kemiri	Rp. 40/Kg
5. KOpra	Rp. 40/Kg
6. Kopi	Rp. 40/Kg
7. Pala	Rp. 40/Kg
8. Pinang	Rp. 40/Kg
9. Cengkeh	Rp. 40/Kg
10. Vanili	Rp. 40/Kg
11. Asam Jawa	Rp. 40/Kg
12. Sagu	Rp. 40/Kg
13. Jambu Mete Olahan	Rp. 100/Kg
14. Jahe	Rp. 40/Kg
15. Minyak Kelapa	Rp. 40/Btl
16. Atap Rumbia	Rp. 10/Lbr
17. Gula Merah	Rp. 10/Kg
18. Kelapa	Rp. 10/Biji
19. Kapas	Rp. 40/Kg
20. Kapuk	Rp. 40/Kg
21. Tembakau	Rp. 40/Kg

### Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat setelah pemeriksaan/pengujian;
- (2) Setiap Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 91) pasal ini harus disertai tanda bukti pembayaran;
- (3) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setiap lembar diporporasi dan diberi nomor seri serta dibubuhi Cap Dinas Pertanian

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN MUTU BENIH/BIBIT DAN HASIL PERKEBUNAN

#### Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi pemeriksaan/pengujian mutu benih/bibit dan hasil perkebunan adalah seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang, Instansi, Pengusaha, Pedagang Pengumpul dan/atau Badan Hukum yang melakukan pengadaan/pembelian benih/bibit dan hasil komoditi perkebunan dan memasukkan kedalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan harus melalui pemeriksaan/pengujian mutu oleh Dinas Pertanian;
- (2) Hasil Pemeriksaan/pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan rekomendasi.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Cq. Bidang Perkebunan atau petugas yang telah ditunjuk khusus untuk itu oleh Bupati Konawe Selatan atau atas usul dari Dinas pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini segera di setor ke Kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 11

Pengawasan atas pungutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 12

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 3-8-2005



Penjabat Bupati Konawe Selatan

DR. H. BADRUN RAONA

Diundangkan di : Andoolo

Pada Tanggal : 8-8-2005

Sekretaris Daerah Kabupaten



KIRAWAN LALIASA, SE, M.Si

Pembina TK I, Gol. IV/b

NIP 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR :